

PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 40.A TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 520/9340/OTDA tentang Pelaksana Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya Menjadi Kewenangan pemerintah pusat serta penguatan fungsi penyuluh pertanian, maka Balai Penyuluh Pertanian (BPP) merupakan unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator;
 - b. bahwa Balai Penyuluh Pertanian Kota Ternate pada Dinas Pertanian yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 187);
- 8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 372);

9. Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 308.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 357);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 40.A TAHUN 2017 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 308.A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Ternate Nomor 40.A tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2018 Nomor 357) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 137 ayat (1) diubah dan huruf b dihapus sehingga Pasal 137 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari :
 - a. Koordinator Balai;
 - b. di hapus; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- 2. Ketentuan Pasal 138 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Koordinator Balai penyuluhan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan tahunan penyuluh pertanian;
- b. menyusun program penyuluh;
- c. melakukan supervise, monitoring dan evaluasi penyuluhan ke setiap wilayah kerja penyuluh pertanian (WKPP) secara berkesinambungan;
- d. memfasilitasi proses penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. melaporkan hasil atau kinerja penyuluh kepada Kepala Dinas;

- f. melakukan koordinasi program dengan Sekretaris Dinas dan Kepala Dinas:
- g. melakukan identifikasi potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh;
- h. melaksanakan analisa potensi wilayah kecamatan bersama penyuluh;
- i. melaksanakan evaluasi dampak pelaksanaan programa penyuluhan pertanian; dan
- j. melaksanakan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian Balai.
- 3. Ketentuan pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data identifikasi potensi wilayah di daerah;
- b. menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian;
- c. menyusun program penyuluhan petani sebagai anggota;
- d. menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur/buklat;
- e. melakukan kunjungan tatap muka/anjangsana secara program dan secara kelompok tani;
- f. mengajar kursus tani;
- g. menyusun rencana kegiatan evaluasi daerah;
- h. menganalisa dan merumuskan hasil evaluasi tingkat di daerah;
- i. menyusun rencana kegiatan evaluasi dampak tingkat kecamatan;
- j. mengumpulkan dan mengelola dampak pelaksana tingkat di daerah; dan
- k. menganalisa dan merumuskan data dampak pelaksana penyuluh.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate pada tanggal 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2019 NOMOR 394

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

MUHAMMAD ASYKIN, S.H.,M.H PEMBINA NIP. 19751013 2002 12 1 002 LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA

NOMOR :23 TAHUN 2019 TANGGAL : 2 September 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS


PERATURAN

WALIKOTATERNATE

NOMOR: 40.A TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA

TERNATE.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DINAS BALAI PENYULUH PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA TERNATE



WALIKOTA TERNATE,

BURHAN ABDURAHMAN